



PUTUSAN

NOMOR:56/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **PT. BANK PERMATA**, berkedudukan di Permata Bank Tower, Jl Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, memberi kuasa kepada HUMPHREY R.DJEMAT, SH.,L.L.M.,FCB.ARB Dkk. Advokat-advokat yang berkantor pada **GANI DJEMAT & PARTNERS**, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol No.76-78 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2012, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING semula **TERGUGAT I**

LAWAN

1. **NOOR HENDRATNO M**, baik sebagai Pribadi dan Pemegang Saham maupun sebagai Direktur Utama PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit), beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 RT/RW 002/004, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini disebut sebagai,.....

TERBANDING I semula **PENGGUGAT I**;

2. **NOORLINA WIDJAJA**, beralamat di Jl. Pluit Kencana III No. 15, Penjaringan,Jakarta Utara, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING II semula **PENGGUGAT II**;

3. **MARIANI MULJATNO**, beralamat di Jl Pluit Kencana III No. 15, Penjaringan,Jakarta Utara, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING III semula **PENGGUGAT III**;

4. **SUPRAPTO MULJATNO**, beralamat di Apt. Pour Seasons Spring Twr 09C

RT. 007/003 Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :**TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **MARIANA MULJATNO**, beralamat di Jl. Pluit Kencana III No. 15, Penjaringan, Jakarta Utara; dalam hal ini disebut sebagai::

hal 1 dari 7 hal put. No.56/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING V semula PENGGUGAT V;

6. **MARIATI MULJATNO**, beralamat di Jl. PLuit Kencana III No. 15, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI ;

dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya **Yosef B Badeoda,SH.,MH., Miranti Amiruddin,SH.,MH., Warkah Anhar,SH, Hakim Torong,SH., Prista Tarigan,SH., Iqbal Baharudin,SH dan Yogi Pandu wirawan,SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **Advokat ASP Law Firm**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2013 ; -----

DAN

1. **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHum, Kurator dan Pengurus** beralamat di JL Balai Rakyat No. 11, Klender, Jakarta Timur 13470, dalam hal ini disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**

NEGARA DIREKTORAT LELANG, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lt. 12, JL Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**

NEGARA KANTOR WILAYAH VII KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV, berkedudukan di JL Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini disebut sebagai:

TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV ;

4. **PT. TERMINAL LOGISTIK MAKMUR INDONESIA**, berkedudukan di JL Perak Barat No. 171, Surabaya 60177, dalam hal ini disebut sebagai:

TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 12 NOPEMBER 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Konpensasi;

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I Konpensasi dan Tergugat IV Konpensasi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan isi putusan, diberitahukan kepada Kuasa hukum Tergugat III, Tergugat IV pada tanggal 19 Desember 2012 , Tergugat V tanggal 12 Nopember 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 210/SRT.PDT.BDG/2012 PN JKT PST., Jo. No.480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat oleh : H.TEUKU ILZANOR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan

hal 3 dari 7 hal put. No.56/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 12 Nopember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2013, Terbanding I semula Tergugat II tanggal 14 Februari 2013, Terbanding II semula Tergugat III tanggal 31 Januari 2013, Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 31 Januari 2013 Terbanding IV semula Tergugat V tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan Memori banding tanggal 18 Maret 2013 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Penggugat tanggal 15 Mei 2013, Terbanding I semula Tergugat II tanggal 14 Mei 2013, Terbanding II semula Tergugat III tanggal 17 Mei 2013, Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 25 April 2013, Terbanding IV semula Tergugat V tanggal 05 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat juga mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2013, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2013, Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 09 September 2013, Terbanding I semula Tergugat II tanggal 30 September 2013, Terbanding II semula Tergugat III tanggal 09 September 2013, Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 09 September 2013, Terbanding IV semula Tergugat V tanggal 05 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 04 Maret 2013, Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Februari 2013, Terbanding I semula Tergugat II tanggal 14 Februari 2013, Terbanding II semula Tergugat III tanggal 31 Januari 2013, Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 31 Januari 2013, Terbanding IV semula Tergugat V tanggal 28 Februari 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 12 Nopember 2012, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori banding Pembanding semula Tergugat I pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Moch. Arief MW, SE selaku Pinpinan/Direktur pada bukti tambahan Pembanding I, bukti tambahan Pembanding II, dan bukti tambahan Pembanding III, jelas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh dan dalam perusahaan, oleh karena itu sangatlah keliru dan tidak tepat jika Sdr.Moch. Arief MW, SE dinyatakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Sdr. Moch.Arief MW, SE sebagai Direktur/Pinpinan Lembaga penilai aset PT. Hendratna Plywood harus diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding semula Tergugat I, maka keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan ;

hal 5 dari 7 hal put. No.56/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 12 Nopember 2012, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 12 Nopember 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2014** oleh kami : **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**, dan **H.MOCHAMAD HATTA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Februari 2014, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**

WIDODO, SH.

2. **H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 7 dari 7 hal put. No.56/PDT/2014/PT.DKI